

Peran Pendidikan Dalam Permasalahan Pengangguran di Indonesia


Yanuar Fauzuddin
Universitas Wijaya Putra
yanuarfauzuddin@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengangguran menjadi masalah di setiap negara, khususnya Indonesia, yang seakan-akan tidak pernah berakhir. Meningkatnya investasi di Indonesia yang berdampak semakin banyaknya lapangan kerja sektor formal belum secara optimal berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Daya serap lapangan kerja sektor formal di Indonesia pun masih lebih rendah dibanding sektor informal. Masih rendahnya daya serap sektor formal lebih cenderung disebabkan adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi pada sektor formal dengan kompetensi yang dihasilkan dari proses pendidikan formal, khususnya pendidikan vokasi. Hal ini menyebabkan ketersediaan lapangan kerja pada sektor formal belum mampu diisi secara penuh oleh lulusan-lulusan pendidikan formal. Tercatat bahwa Generasi Z saat ini mendominasi angka Tingkat Pengangguran Terbuka, yang menunjukkan bahwa terdapat pertanyaan besar atas bagaimana sebenarnya kualitas pendidikan yang diberikan kepada mereka sehingga generasi tersebut masih banyak yang tidak terserap sektor formal. Faktanya, industri telah mengembangkan standar kompetensi kerja, namun lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan vokasi, belum mampu menjawab tuntutan standar kompetensi tersebut. Keselarasan antara kompetensi yang dibutuhkan industri kerja dengan kompetensi yang dihasilkan melalui pendidikan formal menjadi tantangan besar bagi Indonesia, terlebih lagi dalam menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045. Kemampuan lembaga pendidikan, baik secara kurikulum, kompetensi tenaga pendidik serta fasilitas dan infrastruktur pendidikan menjadi fokus yang harus diperhatikan dalam menjawab tantangan tersebut. Komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, akan mampu mempercepat perubahan.

PENDAHULUAN

Masalah pengangguran masih menjadi permasalahan utama di seluruh negara, khususnya di Indonesia. Per Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia masih sebesar 4,82%, meskipun angka ini lebih rendah 0,63% dibandingkan pada Februari 2023 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024b). Dari angka ini TPT didominasi oleh Generasi Z (Gen Z), yaitu usia 15-19 tahun sebesar 17,74%, usia 20-24 tahun sebesar 15,94%, dan usia 25-29 sebesar 7,32%, sedangkan usia di atasnya (bukan Gen Z) di angka antara 1% s.d 3% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a). Data ini menunjukkan bahwa Gen Z kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor formal. (Satrio Pangarso Wisanggeni et al., 2024) mengolah data dari BPS Indonesia, bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2009-2024), terjadi tren penurunan jumlah pekerja yang diserap sektor formal, namun pada sektor informal serapan pekerjaannya mengalami peningkatan. Selain itu antara sektor formal dan informal, serapan pekerja dalam kurun waktu 15 tahun ini masih selalu didominasi sektor informal.



Gambar 1. Tren Serapan Pekerja Sektor Formal dan Informal

Secara normatif dan makro, terdapat dua faktor penyebab terjadinya kesenjangan serapan tenaga kerja antara sektor formal dengan informal, yaitu (1) jumlah angkatan kerja lebih besar dibanding jumlah lapangan kerja formal; (2) jumlah lapangan kerja mampu menyerap angkatan kerja yang ada namun kompetensi yang dimiliki angkatan kerja belum sesuai kebutuhan lapangan kerja formal, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap pada sektor formal beralih pada sektor informal (Aditiya dan Wildana, 2023). Selain dua faktor tersebut, meningkatnya angkatan kerja pada sektor informal disebabkan oleh perkembangan teknologi digital yang memunculkan profesi-profesi baru, seperti pengemudi ojek online, kreator konten, *live streamer*, dan sejenisnya (Koran Tempo, 2024; Mediana, 2024). Sektor informal identik dengan karakteristik berupa sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), jumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil, kepemilikan oleh individu atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah (Puji, 2006).

Dari sisi kompetensi, sektor formal lebih menuntut kesesuaian kompetensi dibandingkan sektor informal. Lapangan kerja sektor formal di Indonesia meningkat seiring dengan bertumbuhnya investasi di Indonesia. Tantangan terbesar Indonesia di bidang ketenagakerjaan adalah menyiapkan tenaga kerja yang mampu menjawab kebutuhan kompetensi lapangan kerja sektor formal. Dari angka TPT 2024, empat tertinggi penyumbang TPT tertinggi berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,62%, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,73%, Universitas sebesar 5,63%, dan Diploma (I/II/III/Akademi) sebesar 4,87% (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024a). Dari gambaran data yang ada, Indonesia mengalami masalah berupa rendahnya kompetensi angkatan kerja Indonesia sehingga dari angkatan kerja yang ada, yang terserap pada sektor formal masih jauh lebih rendah dibanding sektor informal, padahal lapangan kerja tersedia. Kemudian dari angkatan kerja yang masuk dalam TPT, didominasi oleh lulusan SMK/SMA ke atas, khususnya SMK dan Diploma. Dari hal ini dapat dilihat terdapat indikasi masalah keselarasan antara kompetensi yang diberikan pada jenjang SMK/SMA ke atas dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor formal. Dalam menghadapi bonus demografi di tahun 2045, kondisi ini harus segera diperbaiki oleh Indonesia agar Indonesia mampu mewujudkan Indonesia Emas dengan maksimal.

DESKRIPSI MASALAH

Anggota Komisi Ketenagakerjaan di DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai bahwa memperbanyak pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Indonesia (Aurel, 2024). Menurutnya, pendidikan vokasi dapat menyiapkan peserta didik menjadi angkatan kerja yang mempunyai kemampuan tenaga ahli profesional sesuai kebutuhan pasar kerja, sehingga anggaran untuk pendidikan vokasi itu harus yang menjadi utama. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk bidang pendidikan pada belanja prioritas 2024 mencapai Rp. 665 triliun (Gambar 2), namun ternyata tidak sepenuhnya direalisasikan untuk pelaksanaan pendidikan (Ariyanto, 2024). Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah melalui (Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, 2022) untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Revitalisasi yang dijalankan dari tahun 2022 hingga 2024 ini belum menyentuh pada penyelarasan antara kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan kompetensi dunia kerja, sehingga lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi belum memenuhi tuntutan lingkungan kerja yang tersedia.

Penyelarasan antara kurikulum pendidikan dengan tuntutan kebutuhan kompetensi lingkungan kerja sebenarnya telah dimulai saat diberlakukannya Kurikulum pendidikan Berbasis Kompetensi di tahun 2004. Namun pemberlakuannya mengalami banyak kendala, yang mayoritas mengenai kesiapan kompetensi tenaga pendidik dalam mengoperasikan kurikulum tersebut. Di tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Kurikulum Merdeka. Namun lagi-lagi penerapannya belum mampu secara maksimal menjawab tantangan kompetensi yang dibutuhkan lingkungan kerja, khususnya sektor formal. Salah satu program dalam kurikulum merdeka adalah program magang. Program magang tersebut masih terdapat celah penerapan yang tidak tepat, sebagai contoh adanya mahasiswa jenjang pendidikan S1 yang mengikuti program magang di perusahaan atau instansi pemerintah, dimana pekerjaan magang yang diberikan adalah pekerjaan administratif (input data dan pengarsipan) yang secara kualifikasi dalam KKNi (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 2012) adalah pekerjaan-pekerjaan yang secara pendidikan setara dengan pendidikan SMP hingga SMA/SMK.



PERISKOP 2024
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN 2024

Dana alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai Rp665,0 triliun berikut rinciannya.

Program	Anggaran
1. Program Indonesia Pintar (PIP)	Rp13,4 triliun
2. KIP Kuliah	Rp13,9 triliun
3. Program Afirmasi Pendidikan Menengah	Rp107 juta
4. Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi	Rp7,7 miliar
5. Bantuan Operasional Satuan (BOS) • BOS • (BOP) dan (PAUD) • BOP Kesetaraan	Rp59,4 triliun • Rp53,8 triliun • Rp4 triliun • Rp1,6 triliun
6. Tunjangan guru ASND • Tunjangan Profesi Guru (TPG) • Dana Tambahan Penghasilan (DTP) • Tunjangan Khusus Guru (TKG)	Rp56,6 triliun • Rp53,3 triliun • Rp1,3 triliun • Rp2 triliun
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan (Pemenuhan sarana prasarana di 12.626 satuan pendidikan seluruh Indonesia)	Rp15,29 triliun

SUMBER: Okezone.com | NASAKAN: Richard Aripanto | INFOGRAFIS: Uci Alrazylid

Gambar 2. Dana Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024

Terdapat permasalahan kritis dalam penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia dalam menjawab kebutuhan kompetensi lingkungan kerja, yang mana akan selalu menjadi penghambat dalam setiap perubahan kurikulum yang digunakan. Permasalahan kritis tersebut adalah esensi kurikulum yang digunakan tidak diterjemahkan secara kongkrit pada tingkatan operasional. Terlebih pada lembaga-lembaga pendidikan vokasi, karena eksistensinya diarahkan untuk mencetak lulusan-lulusan yang siap digunakan oleh industri.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja;
2. Upaya mendorong kerjasama antara lembaga pendidikan vokasi dan perusahaan untuk program magang dan pelatihan di tempat kerja;
3. Penguatan investasi dalam peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi untuk memastikan lingkungan belajar yang optimal dan penggunaan teknologi terbaru dalam pelatihan tenaga kerja serta memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan aktual perusahaan;
4. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program pendidikan vokasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mengurangi angka pengangguran dan menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, termasuk di dalamnya meningkatkan kualitas dan kapasitas pengajar serta kurikulumnya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang ditetapkan dalam (Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, 2012), merupakan

kerangka kualifikasi yang dirumuskan bersama oleh tiga kementerian (Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian) dalam rangka menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pendidikan, sektor pelatihan dan sektor pengalaman kerja sudah harus memiliki skema pembelajaran yang sama. Sektor industri, yang dalam KKNI termasuk dalam jalur pengalaman kerja, telah mengembangkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) sejak tahun 2004 sebagai standar kompetensi minimal dalam berbagai pekerjaan yang ada di Indonesia. Dari jalur pelatihan, telah banyak lembaga-lembaga pelatihan yang juga mengacu pada SKKNI dalam kurikulumnya sehingga pembelajaran yang diberikan relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan lingkungan kerja. Mirisnya, meskipun salah satu perumus KKNI adalah Kementerian Pendidikan, namun hingga kini jalur pendidikan formal belum mampu menjawab kebutuhan kompetensi di dunia kerja, khususnya pendidikan vokasi. Hal ini menunjukkan kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan formal pada jenjang SMK/SMA ke atas, khususnya bidang vokasi, belum memiliki rumusan yang kongkrit sesuai dengan kebutuhan industri kerja.

Kemampuan lembaga pendidikan vokasi, baik tingkat SMK maupun Diploma, dalam menjalin kerjasama dengan industri harus didorong, sehingga mampu menangkap secara terukur kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan industri kerja. Kerjasama yang dibangun tidak hanya sebatas kerjasama magang dan pemasokan tenaga kerja, namun lebih dalam dari itu adalah sebagai media pengembangan kurikulum agar selalu terkini dan tepat guna. Tenaga pendidik, khususnya pada bidang vokasi, harus dibekali kompetensi mengenai standar kompetensi, minimal tentang SKKNI, agar mampu merumuskan kurikulum yang capaian pembelajarannya selaras dengan standar minimal kompetensi kerja. Kesalahan dalam merumuskan capaian pembelajaran akan mempengaruhi metode pembelajaran yang berdampak pada hasil pembelajaran. Sebagai contoh yang banyak terjadi adalah bahwa industri menuntut kompetensi pada tingkatan “Mampu Melakukan”, namun dalam kurikulum yang dirumuskan lembaga pendidikan, capaian pembelajarannya masih menggunakan capaian “Mampu Memahami/Menjelaskan”. Dalam tingkatan Taxonomy Bloom, kemampuan “memahami atau menjelaskan” masih di bawah kemampuan “melakukan”. Meskipun terlihat sepele, namun kesalahan kecil seperti itu akan berdampak besar pada hasil pembelajaran, yang mengakibatkan ketidakselarasan kompetensi antara yang dihasilkan lembaga pendidikan terhadap kebutuhan industri kerja. Oleh karenanya tenaga-tenaga pendidikan, khususnya pada lembaga pendidikan vokasi, harus dibekali kemampuan dalam merumuskan kurikulum yang sesuai dengan standar kompetensi kerja. Hal ini juga akan meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan kesempatan kerjasama dengan industri kerja dalam menangkap secara terukur kebutuhan dan perkembangan kompetensi di industri kerja.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi telah menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sejak tahun 2004 sebagai pengakuan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. BNSP menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui Lembaga-Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dilisensi. Terdapat tiga jenis LSP yang dikembangkan, yaitu LSP Pihak Kesatu (LSP-P1), LSP Pihak Kedua (LSP-P2) dan LSP Pihak Ketiga (LSP-P3). Pemerintah melalui BNSP telah mendorong lembaga-lembaga pendidikan, untuk memiliki LSP-P1, agar lembaga-lembaga pendidikan dapat memberikan pengakuan kompetensi kerja kepada

peserta didiknya. Namun perlu diperdalam lagi bahwa tidak hanya peserta didik saja yang perlu dilakukan sertifikasi kompetensi, melainkan juga tenaga-tenaga pendidiknya. Memang dalam lingkungan pendidikan telah dijalankan Sertifikasi Guru dan Sertifikasi Dosen, namun ruang lingkup kompetensinya adalah dalam koridor kemampuan mengajar, bukan kompetensi teknis bidang pengajaran. Tenaga-tenaga pendidik yang kompeten dalam bidang pengajarannya akan meningkatkan kualitas peserta didik. Oleh karenanya perlu didorong sertifikasi kompetensi teknis bidang bagi tenaga-tenaga pendidik.

Kurikulum pendidikan yang sudah selaras dengan kebutuhan industri kerja dan tenaga pendidik yang sudah kompeten dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kompetensi akan kurang maksimal jika pembelajaran yang dilakukan tidak didukung dengan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Kurikulum yang handal dan tenaga pendidik yang kompeten akan tidak leluasa dalam bergerak jika fasilitas dan infrastruktur dalam menghantarkan kurikulum kepada peserta didik tidak memadai atau bahkan tidak dimiliki. Sebagai ilustrasinya, bagaimana capaian pembelajaran “Mampu mengoperasikan mesin CNC” dapat dicapai jika lembaga pendidikan tidak memiliki atau kurang memiliki Mesin CNC. Oleh karenanya, anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan perlu dialokasikan pada investasi fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang difokuskan dalam pemenuhan media belajar dalam rangka pencapaian capaian pembelajaran.

Kurikulum pendidikan yang handal, tenaga pendidik yang kompeten, serta fasilitas dan infrastruktur yang telah memadai dalam pelaksanaan proses pembelajaran, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi tidak hanya dilakukan dari sisi *output* (kompetensi peserta didik) saja, namun juga hingga *outcome*-nya, yaitu kontribusi lembaga pendidikan tersebut dalam mengatasi tingkat pengangguran melalui usahanya menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri kerja. Indikator kinerja tersebut harus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam menilai keberhasilan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan. Jika indikator kinerja tersebut tidak tercapai, maka akan memberikan peringatan bahwa terdapat ketidakselarasan antara kurikulum, kompetensi tenaga pendidik serta fasilitas dan infrastruktur pendidikan terhadap tuntutan kebutuhan industri kerja.

Kemampuan lembaga pendidikan dalam menjawab kebutuhan industri kerja yang didorong oleh komitmen dan konsistensi pemerintah, akan meningkatkan nilai dan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga tidak hanya akan meningkatkan daya serap tenaga kerja pada sektor formal, namun juga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk karena akan mendapatkan penghasilan yang lebih layak melalui kompetensinya.

REFERENSI

- Aditiya, D. P., dan Wildana, M. D. A. 2023. Analisis Pengaruh Sektor Informal, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur. *Journal of Development Economic and Social Studies*. Vol. 2 No. 3.
- Ariyanto, R. 2024. *Periskop 2024: Anggaran Pendidikan 2024 Tembus Rp. 665 Triliun, KIP Kuliah Terbanyak*. Okezone.
<https://edukasi.okezone.com/read/2024/01/08/624/2951452/periskop-2024-anggaran->

- pendidikan-2024-tembus-rp665-triliun-kip-kuliah-terbanyak
- Aurel, S. 2024. *Nyaris 10 Juta Gen Z Menganggur, DPR Tawarkan Solusi*. KBR. <https://kbr.id/berita/nasional/nyaris-10-juta-gen-z-menganggur-dpr-tawarkan-solusi>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024a. Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024. In *Badan Pusat Statistik Indonesia* (Vol. 46, Nomor 1).
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2024b. *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 3,04 juta rupiah per bulan*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2372/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-82-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-04-juta-rupiah-per-bulan.html>
- Koran Tempo. 2024. *Mengapa Jumlah Pekerja Informal Tetap Tinggi*. Institute for Demographic and Poverty Studies. <https://ideas.or.id/2024/04/04/mengapa-jumlah-pekerja-informal-tetap-tinggi/>
- Mediana. 2024. *Sejumlah Faktor Gelembungkan Porsi Sektor Informal*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/20/dari-digitalisasi-hingga-perubahan-regulasi-ketenagakerjaan-picu-porsi-pekerja-informal-lebih-besar>
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Pub. L. No. 8 (2012).
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Pub. L. No. 68 (2022).
- Puji, T. 2006. *Peran Sektor Informal di Indonesia*. Universitas Gajah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia/>
- Satrio Pangarso Wisanggeni, Rejeki, S., Widyastuti, R. S., dan Krisna, A. 2024. *Generasi Z Lebih Susah Cari Kerja*. kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2024/05/13/generasi-z-lebih-susah-cari-kerja-1>